



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2012**

**TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
(PUTARAN KEDUA)**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya untuk putaran kedua Tahun 2012.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota di Provinsi Aceh;
9. Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 17 April 2012;
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 24 April 2012;
3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya tanggal 14 Mei 2012;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tanggal 22 Mei 2012;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (Putaran Kedua);
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, meliputi :
1. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik;
2. Kampanye;
3. Masa Tenang;
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- KETIGA : Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Hari Pemungutan Suara Putaran Kedua ditetapkan pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2012;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 22 Mei 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



Ketua,

TEUKU ABDUL RASYID, SE

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
(PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	5
1	a. Pengadaan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	08-05-2012	24-06-2012	KIP Nagan Raya
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	25-06-2012	01-07-2012	KIP Nagan Raya
2	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon	26-06-2012	28-06-2012	Tim Kampanye/ Pasangan Calon
3	Masa tenang	29-06-2012	01-07-2012	Stakeholders
4	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	02-07-2012	02-07-2012	KPPS
5	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	03-07-2012	05-07-2012	PPK
6	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten Nagan Raya.	06-07-2012	08-07-2012	KIP Nagan Raya
	a. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, KIP Nagan Raya memutuskan dalam Rapat Pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih.	09-07-2012	09-07-2012	KIP Nagan Raya
	b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRK Nagan Raya.	10-07-2012	12-07-2012	KIP Nagan Raya
	c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KIP Nagan Raya memberitahukan kepada DPRK Nagan Raya.	13-07-2012	13-07-2012	KIP Nagan Raya
	d. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi KIP Nagan Raya menyampaikan hal tersebut dan penetapan calon terpilih kepada DPRK Nagan Raya	14-07-2012	27-07-2012	KIP Nagan Raya/MK

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 22 Mei 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Ketua,

TEUKU ABDUL RASYID, SE